



PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pelayanan perizinan yang berkualitas, cepat, mudah terjangkau dan terukur kepada orang atau badan hukum, maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Organisasi dan tata kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa pelayanan perizinan terpadu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah adalah dalam bentuk pelayanan jasa maupun sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Daerah Kota Ternate;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824) ;
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Noor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5357);
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Pelayanan Terpadu Satu pintu;
15. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 28);
16. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate 2008 Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Ternate.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate.
5. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan Pemerintahan dari Pemerintah Kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Otonom Daerah adalah wewenang Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan.
7. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BP2TSP) adalah badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate
8. Kelompok jabatan fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.
9. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsure-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
10. Pelayanan Terpadu adalah segala bentuk kegiatan pelayanan terpadu yang dilaksanakan oleh perangkat Pemerintah Daerah dalam bentuk pelayanan jasa maupun dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Perundang Undangan yang berlaku.
11. Pola Pelayanan Terpadu adalah pola pelayanan terpadu yang dilakukan secara terpadu pada satu tempat atau lokasi oleh beberapa Perangkat Daerah yang bersangkutan sesuai kewenangannya masing – masing.
12. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
13. Pelayanan Perizinan adalah pemberian satu atau lebih izin kepada orang atau badan hukum untuk melakukan aktivitas usaha dan/atau kegiatan bukan usaha.
14. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate yang berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
15. Perizinan adalah Pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk Izin, Surat keterangan, Surat Persetujuan/Rekomendasi maupun tanda daftar usaha.
16. Perizinan paralel adalah Penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
17. Non perizinan adalah segala bentuk pelayanan selain perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BP2TSP) Pemerintah Kota Ternate.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

Badan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan, yang berda dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 4

Badan pelayanan perizinan terpadu satu pintu mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di seksi pelayanan perizinan.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BP2TSP) mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksana program kerja dan anggaran (BP2TSP);
- b. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan BP2TSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi;
- d. Penerimaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi;
- e. penandatanganan dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangan;
- f. Penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin dan non izin serta dokumentasi administrasi sesuai kewenangannya;
- g. pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan atas keluhan penyelenggaraan BP2TSP;
- h. pelayanan dan penyelesaian atas pengaduan/keluhan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- i. perumusan sasaran, kerjasama, promosi, pelayanan, pengendalian, pelaksanaan, pengelolaan data dan sistem informasi Pelayanan perizinan dan non perizinan;
- j. pengelolaan kepegawaian, kepegawaian, aset, ketatausahaan BP2TSP;
- k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BP2TSP;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BP2TSP), terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris membawahi;
 1. Sub Bagian Program Data dan Pelaporan ;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan Perizinan;
 - d. Bidang Pelayanan Non Perizinan;
 - e. Bidang Pengaduan dan Pengawasan Perizinan;
 - f. Tim Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan sebagaimana pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 7

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada pasal (5) huruf d, terdiri dari Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk memberikan sarana pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perijinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan unit pelayanan perijinan terpadu dan kepada Kepala Badan yang bersangkutan
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala badan melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 8

- (1) Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB berdasarkan ketentuan dan beban kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan berfungsi melaksanakan sebagian tugas Badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Teradu Satu Pintu (BP2TSP) Pemerintah Kota Ternate dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

- (2) Pimpinan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BP2TSP) Pemerintah Kota Ternate Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pimpinan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BP2TSP) Pemerintah Kota Ternate Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (4) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BP2TSP) Pemerintah Kota Ternate dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub Kelompok dan dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior .
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1) Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Jabatan Eselon II.b.
- (2) Sekretaris adalah Jabatan Eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IVa.

Pasal 12

- (1) Kepala Badan, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BP2TSP) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Para Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari jabatan struktural Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

- (2) Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan penyelenggaraan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

sPada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 02 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Laksana Unit Pelayanan Satu Atap Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2003 Nomor 01 Seri A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Pejabat	Paraf
Plt. Sekretaris Daerah	
Asisten Tata Praja	
Kabag. Organisasi	
Kabag. Hukum & HAM	

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 1 September 2014

WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 2 September 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

M.TAUHID SOLEMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2014 NOMOR 120

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2014